



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1/KPTS/PIMP. DPRD/ VII-2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 dan Berdasarkan Beban Kerja dan Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil dengan melihat pada etos kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 61); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan

Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Daerah serta Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dipimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah;
6. Inspektorat, Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan;
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu kesatuan organisasi Negara;
9. Pejabat Struktural adalah jabatan struktural eselon II, III, IV dan V;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pendidikan, Fungsional Kesehatan dan Fungsional Peneliti yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
12. Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional Kualifikasi Profesional yang Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya;
13. Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD);
14. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan / atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
15. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
17. Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan Khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan prestasi dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
18. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan sesuai Kalender Kerja;
19. Hari Libur adalah tidak masuk kerja yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijabarkan dengan Keputusan Bupati;
20. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Peningkatan Motivasi kerja pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja berdasarkan pertimbangan objektif, sesuai Kalender Kerja dan kemampuan keuangan daerah;
21. Tambahan Penghasilan Perhari adalah nilai total Tambahan Penghasilan Bulanan dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan;
22. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
23. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan dan daerah Terpencil;

24. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
25. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada yang berprofesi Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Nurse (S1) yang bertugas di RSUD dan Puskesmas serta Puskesmas Pembantu;
26. Sanksi adalah tanggungan tindakan hukuman untuk memaksa orang untuk menaati ketentuan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER

Pasal 2

Protokoler posisi apel dan atau acara seremonial resmi Pemerintah Daerah bagi Pejabat Fungsional Auditor (JFA) dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) diatur sebagai berikut :

- a. Jenjang Utama (Auditor Utama) setinggi-tingginya sama dengan Pejabat Struktural Eselon I a;
- b. Jenjang Madya (Auditor Madya/P2UPD Madya) setinggi-tingginya sama dengan Pejabat Struktural Eselon II a;
- c. Jenjang Muda (Auditor Muda/P2UPD Muda) setinggi-tingginya sama dengan Pejabat Struktural Eselon III a;
- d. Jenjang Pertama (Auditor Pertama/P2UPD Pertama) setinggi-tingginya sama dengan Pejabat Struktural Eselon IV a;

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Pembayaran bulan Desember, dibayarkan pada akhir bulan Desember tersebut.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas jumlah Tambahan Penghasilan Per bulan dan Per malam bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 3, terdiri atas :

1. Eselon II A : Sekretaris Daerah Rp.15.000.000,-/bulan
2. Eselon II B : Asisten Sekda, Rp.10.000.000,-/bulan
Kepala Dinas PPKA,
Inspektur,
Kepala BAPPEDA,
Sekretaris DPRD.
3. Eselon II B : Kepala Badan/Dinas Rp. 7.500.000,-/bulan
Staf Ahli
4. Eselon III A : Kepala Bagian Setda, Rp. 5.000.000,-/bulan
Camat,
Kepala Bagian Setwan,
Sekretaris Bappeda,
Sekretaris Inspektorat,
Sekretaris Dinas PPKA,
Kepala Kantor,
Direktur RSUD.
5. Eselon III A : Sekretaris Dinas, Rp. 4.000.000,-/bulan
Sekretaris Badan,
Inspektur Pembantu.
6. Eselon III B : Ka.Bid. Dinas PPKA. Rp. 4.000.000,-/bulan
7. Eselon III B : Kepala Bidang Dinas, Rp. 3.000.000,-/bulan
Kepala Bidang Badan,
KTU dan Kabid RSUD,

Sekretaris Korpri,

Sekretaris Kecamatan,

8. Eselon IVA : Kasubag/Kasi DPPKA, Rp. 2.000.000,-/bulan
Kasubag/Kasi Sekretariat Dewan,
Kasubag/Kasi Sekretariat Daerah,
Lurah.
9. Eselon IVA : Kasubag/Kasi Dinas, Rp. 1.500.000,-/bulan
Kasubag/Kasi Badan,
Kasubag/Kasi Kantor,
Kasubag/Kasi Kecamatan,
Kasubag/Kasi RSUD,
Kepala Puskesmas,
Sekretariat Korpri.
10. Eselon IV B : Kasubag/Kasi Kelurahan, Rp. 1.500.000,-/bulan
Sekretaris Lurah.
11. Eselon V A : Ka. Tata Usaha SMK Rp. 1.250.000,-/bulan
Ka. Tata Usaha SMP/SMA Rp. 1.100.000,-/bulan
Ka. Tata Usaha Puskesmas Rp. 1.500.000,-/bulan
12. Staf Golongan III dan IV Rp. 1.100.000,-/bulan
13. Staf Golongan I dan II Rp. 850.000,-/bulan
14. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Rp. 2.500.000,-/bulan
15. Pengawas SMP, SMA/SMK Rp. 2.000.000,-/bulan
16. Pengawas TK/SD Rp. 1.500.000,-/bulan
17. Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK Rp. 1.250.000,-/bulan
18. Kepala Sekolah TK, SD, Penilik Rp. 1.100.000,-/bulan
19. Guru :
 - a. Golongan III dan IV Rp. 750.000,-/bulan
 - b. Golongan I dan II Rp. 500.000,-/bulan
20. Peneliti Utama Rp. 2.500.000,-/bulan
21. Pejabat Fungsional Auditor (JFA)
dan Pejabat Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan unsur Pemerintahan
 - a. Jenjang Utama/Auditor Utama
 - b. Jenjang Madya/Auditor Madya/
P2UPD Madya Rp. 5.000.000,-/bulan

- c. Jenjang Muda/Auditor Muda/
P2UPD Muda Rp. 3.500.000,-/bulan
 - d. Jenjang Pertama/Auditor Pertama/
P2UPD Pertama Rp. 2.500.000,-/bulan
22. Dokter/Paramedis :
- a. Golongan III dan IV Rp. 1.000.000,-/bulan
 - b. Golongan I dan II Rp. 850.000,-/bulan

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi, terdiri dari :

- 1. Dokter Ahli Rp.15.000.000,-/bulan
- 2. Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Nurse (S1) yang bertugas di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu. Rp. 1.500.000,-/bulan
- 3. Mitra Spesialis di RSUD Rp. 1.250.000,-/bulan

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas, terdiri dari :

- 1. Dokter Umum dan Dokter Gigi - Rp. 1.000.000,-/bulan
di Kecamatan Marore.
- 2. Dokter Umum dan Dokter Gigi - Rp. 1.000.000,-/bulan
di Kecamatan Tatoareng dan -
Kecamatan Nusa Tabukan.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pulau :
Kawio, Kemboleng, Ehise, Memanuk,- Rp. 1.000.000,-/bulan
Matutuang, Kawaluso, Dumarehe -
Marore, Kalama, Mahengetang, -
Para dan Kahakitang.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas - Rp. 500.000,-/bulan
di Pulau yang jauh dari Ibukota -
Kabupaten : Lipang, Nipa, Beeng -
Laut, Beeng Darat, Bebalang,-
Batuwingkung, Tehang, Bukide,-
Kec. Nusa Tabukan, Mahumu.

5. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas - Rp. 400.000,-/bulan
di daratan Pulau Sangihe tetapi -
jauh dari Ibukota Kabupaten :
Kampung Bukide Kec. Tabukan -
Selatan, Palareng, Lehim, Mawira,-
Batunderang, Lehupu, Kedang.

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja (Jaga Malam) :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Dokter Ahli | Rp. 200.000,-/malam |
| 2. Dokter Umum : | |
| a. RSUD | Rp. 125.000,-/malam |
| b. Puskesmas | Rp. 100.000,-/malam |
| 3. Paramedis : | |
| c. RSUD | Rp. 40.000,-/malam |
| d. Puskesmas | Rp. 30.000,-/malam |
| 4. Ka. Ruangan / Instalasi (RS dan PKM) | Rp. 350.000,-/bulan |

BAB IV

APEL KERJA DAN PENANDATANGANAN DAFTAR HADIR

Pasal 8

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan ditentukan sesuai kehadiran Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apel Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis :
 - 1. Apel masuk kerja jam 07.30 wita;
 - 2. Apel Pulang kerja jam 16.00 wita;
 - b. Hari Jumat :
 - 1. Apel masuk kerja jam 07.30 wita;
 - 2. Apel Pulang kerja jam 11.00 wita;

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menandatangani daftar hadir;
- (2) Khusus penandatanganan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis :
 1. Jam 07.30 wita;
 2. Jam 11.00 wita;
 3. Jam 13.30 wita;
 4. Jam 16.00 wita;
 - b. Hari Jumat :
 1. Jam 07.30 wita;
 2. Jam 09.00 wita;
 3. Jam 11.00 wita;

Pasal 10

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan, jam masuk kerja dan jam pulang kerja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi yang bersangkutan;
- (2) Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan wajib menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja dalam sehari;
- (3) Tenaga Fungsional Peneliti wajib menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja dalam sehari disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Instansi yang bersangkutan;

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang bertugas di luar Kantor, dapat dibuatkan daftar hadir tersendiri ditempat dimana mereka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2);

- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab dan pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja;
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) disesuaikan dengan jam masuk kerja dan jam pulang kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional :

1. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menandatangani daftar hadir sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), dipotong 100 % dari jumlah Tambahan Penghasilan Perhari;
2. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menandatangani daftar hadir untuk tiap-tiap kali sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (2) huruf a, dipotong 25 % dari jumlah Tambahan Penghasilan Perhari;
3. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menandatangani daftar hadir untuk tiap-tiap kali sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf b, dipotong 33 % dari jumlah Tambahan Penghasilan Perhari;

Pasal 14

- (1) Pemotongan Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Fungsional Pendidikan, Tenaga Fungsional Kesehatan dan Tenaga Fungsional Peneliti adalah bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Fungsional yang terlambat masuk kerja,

- dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan yang dihitung Perjam keterlambatan;
- (2) Perhitungan Pemotongan besaran Tambahan Penghasilan Perjam adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Tambahan penghasilan sebulan dibagi dengan jumlah hari kerja dalam sebulan sama dengan jumlah Tambahan Penghasilan Perhari;
 - b. Jumlah Tambahan penghasilan Perhari dibagi dengan jumlah jam kerja dalam sehari, maka didapatkan jumlah Tambahan Penghasilan Perjam.
- (3) a. Pemotongan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) sesuai dengan ketentuan.
- b. Perhitungan pemotongan besaran Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut :
1. Jumlah Tambahan Penghasilan sebulan dibagi dengan jumlah hari kerja dalam sebulan sama dengan jumlah Tambahan Penghasilan Perhari.
 2. Jumlah Tambahan Penghasilan Perhari dibagi dengan jumlah jam kerja dalam sehari, maka didapatkan jumlah Tambahan Penghasilan Perjam.

Pasal 15

Dalam hal menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat menunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pemenuhan target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tercapai.

BAB VI

PENGECUALIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 16

- (1) Pengecualian pembayaran Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil, apabila :

- a. Melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan Surat Tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - b. Izin yang dapat dipertanggungjawabkan maksimal 2 hari dalam sebulan;
 - c. Sakit dengan pemberitahuan melalui surat dari yang bersangkutan maksimal 2 hari;
 - d. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter Maksimal 3 hari;
 - e. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter sampai dengan 14 hari disertai Surat Izin Cuti dari Pejabat yang berwenang;
 - f. Sakit lebih dari 14 hari sampai dengan 6 (enam) bulan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dan menunjukkan Izin Cuti Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - g. Mengikuti Pendidikan dan Latihan Teknis berdasarkan izin atau Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang;
 - h. Mengikuti Pendidikan Penjenjangan Struktural, Fungsional serta Kepemimpinan lainnya;
 - i. Hari libur sesuai Kalender Pendidikan bagi Pegawai Fungsional Pendidikan;
 - j. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - k. Cuti bersalin hanya dibayarkan 1 (satu) bulan;
 - l. Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah memperoleh Instruksi dari Gubernur Sulawesi Utara dan teranggarkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Tahun berkenaan;
 - m. Pelaksana Tugas (Plt) sesuai Surat Penugasan Pejabat yang berwenang dalam hal Kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang :
- Melaksanakan Tugas Luar;
 - Sakit;
 - Izin;
 - Cuti bersalin.

wajib menyampaikan Surat Tugas, Surat Keterangan Dokter, Surat Izin, Surat Cuti Bersalin.

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Cuti selain Cuti Bersalin, Tugas Belajar, dan Pegawai Negeri Sipil Titipan di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak dibayarkan Tambahan penghasilan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap kehadiran dari setiap Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan tempat kerjanya dilakukan secara berjenjang dan wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi Kehadiran kepada Bupati Kepulauan Sangihe setiap minggu pertama bulan berjalan.

Pasal 18

- (1) Apabila dalam pembayaran Tambahan Penghasilan ditemukan adanya rekayasa Daftar Hadir, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja bertanggungjawab bila terjadi rekayasa Daftar Hadir;
- (2) Apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan Laporan Rekapitulasi Kehadiran oleh petugas pembuat Laporan Rekapitulasi Kehadiran, akan dilakukan klarifikasi oleh yang bersangkutan dan dibayar sebagaimana mestinya.

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATACARA
Pasal 20

Tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil :

- a. Tambahan Penghasilan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil oleh SKPD/Unit Kerja melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu dapat dibayarkan setiap hari;
- b. Tata Cara pencairan dana Tambahan Penghasilan PNS dari Rekening Kas Daerah menggunakan mekanisme pembayaran Langsung (LS);
- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir dan Kartu Kontrol masing-masing PNS;
- d. Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja membayarkan Tambahan Penghasilan kepada setiap PNS sesuai dengan jumlah kehadiran dan jumlah pembayaran yang dapat dilihat pada Kartu Kontrol masing-masing Pegawai yang telah diparaf oleh atasan langsung dan Pejabat yang membidangi Kepegawaian/pejabat yang ditunjuk pada SKPD/Unit Kerja, mengetahui Kepala SKPD;
- e. Perhitungan Tambahan Penghasilan perhari dihitung berdasarkan ketentuan pada Bab V Peraturan Bupati ini;
- f. Penandatanganan Kartu Kontrol dilakukan pada setiap pelaksanaan apel pagi, pengisian daftar hadir sebagaimana tercantum pada Bab IV Peraturan Bupati ini, dan pelaksanaan apel sore;
- g. Mempertimbangkan faktor lokasi/jarak, rentang kendali dan/atau karakteristik pekerjaan, penandatanganan Kartu Kontrol bagi PNS pada SKPD/Unit Kerja tertentu diatur oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
- h. Bagi SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g, pembayaran Tambahan Penghasilan dapat dilakukan setiap bulan dengan wajib memberlakukan pengisian Kartu Kontrol sesuai ketentuan ini;

- i. Atasan langsung dapat membatalkan paraf terhadap bawahannya apabila diketahui staf tersebut tidak melaksanakan pekerjaannya;
- j. Kartu Kontrol sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d sesuai dengan format pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
- k. Dalam melaksanakan Pemberian Tambahan penghasilan ini, Kepala SKPD/Unit Kerja bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- b. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Tambahan Penghasilan Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014.
- c. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 347/900/Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015.
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34/900/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 347/900/Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 7 April 2015
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



HIROMIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 7 April 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



JOSEPHUS KAKONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015 NOMOR 4

NOMOR : 4 Tahun 2015

TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Nama Pegawai :
Jabatan :
Jumlah TKD/Bulan :
Bulan :

[illegible]

KEPALA SKPD/UNIT KERJA

Keterangan :

1. Pada kolom Paraf di Paraf oleh 2 (dua) orang berbeda yaitu atasan langsung/ yg ditunjuk dan Bag. Kepeg/ yang ditunjuk
2. Pada kolom Jumlah diisi dan diparaf oleh Bendahara

NAMA
Pangkat
NIP

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA